



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (UOBF PUSKESMAS) DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (UPT LABKESDA)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yaitu dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/ Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UOBF PUSKESMAS) DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (UPT LABKESDA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (3) Bupati adalah Bupati Pasuruan.
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (5) Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
- (7) Unit Organisasi yang Bersifat Fungsional (UOBF) adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UOBF Puskesmas di Lingkungan Dinas
- (8) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT Labkesda).
- (9) Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (10) Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- (11) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Puskesmas sebagaimana di maksud pada pasal 1 ayat (7) dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UOBF Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana di maksud pada pasal 1 ayat (8) dipimpin oleh Kepala UPT yang diangkat dari pejabat Struktural Eselon IV, serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT dan UOBF pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. UOBF Puskesmas terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Jabatan Pelaksana.
 - b. UPT Labkesda terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UOBF dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap UOBF Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Susunan Organisasi OUBF Puskesmas terdiri dari :
- a. Kepala UOBF Puskesmas yang dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan;
 - b. Penanggung Jawab yang terdiri atas :
 1. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang terdiri atas :
 - (a.) koordinator pelayanan promosi kesehatan;
 - (b.) koordinator pelayanan kesehatan lingkungan;
 - (c.) koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - (d.) koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - (e.) koordinator pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - (f.) koordinator pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - (g.) koordinator pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 2. penanggung jawab UKM pengembangan yang terdiri atas :
 - (a.) koordinator pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - (b.) koordinator pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - (c.) koordinator pelayanan kesehatan olahraga;
 - (d.) koordinator pelayanan kesehatan kerja;
 - (e.) koordinator pelayanan kesehatan lainnya.
 3. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium yang terdiri atas :
 - (a.) koordinator pelayanan pemeriksaan umum;
 - (b.) koordinator pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - (c.) koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - (d.) koordinator pelayanan gawat darurat;
 - (e.) koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - (f.) koordinator pelayanan persalinan;
 - (g.) koordinator pelayanan kefarmasian;
 - (h.) koordinator pelayanan laboratorium.
 4. penanggung jawab jaringan pelayanan UOBF Puskesmas dan jejaring UOBF Puskesmas yang terdiri atas :
 - (a.) puskesmas pembantu;
 - (b.) puskesmas keliling;
 - (c.) praktik bidan desa;
 - (d.) jejaring puskesmas.
 5. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UOBF puskesmas;

6. penanggung jawab mutu yang terdiri atas :
 - (a.) koordinator keselamatan pasien;
 - (b.) koordinator PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi);
 - (c.) koordinator manajemen risiko;
 - (d.) koordinator audit internal;
 - (e.) koordinator K3 (kesehatan dan keselamatan kerja);
 - (f.) koordinator mutu KMP, UKM, dan UKP.
7. penanggung jawab tata usaha yang terdiri atas :
 - (a.) koordinator umum dan kepegawaian
 - (b.) koordinator keuangan;
 - (c.) koordinator penyusunan program dan pelaporan;
- c. Kelompok jabatan fungsional;
- d. Jabatan pelaksana

Pasal 5

- (1) UPT Labkesda harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Susunan Organisasi UPT Labkesda terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Labkesda dipimpin oleh Kepala UPT yang diangkat dari pejabat Struktural Eselon IV;
 - b. Kelompok jabatan fungsional;
 - c. Jabatan pelaksana.

BAB III

URAIAN TUGAS UOBF DAN UPT

Bagian Kesatu

UOBF Puskesmas

Paragraf 1

Tugas UOBF Puskesmas

Pasal 6

- (1) Jabatan Kepala UOBF Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala UOBF Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala UOBF Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) UOBF Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (5) UOBF Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) terdiri atas:
 - a. UOBF Puskesmas Purwodadi;
 - b. UOBF Puskesmas Nongkojajar;
 - c. UOBF Puskesmas Sumberpitu;
 - d. UOBF Puskesmas Puspo;

- e. UOBF Puskesmas Tosari;
- f. UOBF Puskesmas Lumbang;
- g. UOBF Puskesmas Pasrepan;
- h. UOBF Puskesmas Kejayan;
- i. UOBF Puskesmas Ambal Ambil;
- j. UOBF Puskesmas Wonorejo;
- k. UOBF Puskesmas Purwosari;
- l. UOBF Puskesmas Karangrejo;
- m. UOBF Puskesmas Prigen;
- n. UOBF Puskesmas Bulukandang;
- o. UOBF Puskesmas Sukorejo;
- p. UOBF Puskesmas Pandaan;
- q. UOBF Puskesmas Sebani;
- r. UOBF Puskesmas Gempol;
- s. UOBF Puskesmas Kepulungan;
- t. UOBF Puskesmas Beji;
- u. UOBF Puskesmas Bangil;
- v. UOBF Puskesmas Raci;
- w. UOBF Puskesmas Rembang;
- x. UOBF Puskesmas Kraton;
- y. UOBF Puskesmas Ngempit;
- z. UOBF Puskesmas Pohjentrek;
- aa. UOBF Puskesmas Gondangwetan;
- bb. UOBF Puskesmas Rejoso;
- cc. UOBF Puskesmas Winongan;
- dd. UOBF Puskesmas Grati;
- ee. UOBF Puskesmas Kedawungwetan;
- ff. UOBF Puskesmas Lekok; dan
- gg. UOBF Puskesmas Nguling.

- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), UOBF Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (7) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, UOBF Puskesmas berwenang untuk :
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
 - j. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - k. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (8) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, UOBF Puskesmas berwenang untuk :
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.
- (9) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), UOBF Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (10) UOBF Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesmas dapat menerapkan sebagai badan layanan umum Daerah atas persetujuan Bupati.
- (11) Ketentuan terkait badan layanan umum daerah akan diatur dan dibuat terpisah dalam Peraturan Bupati
- (12) Dalam melaksanakan manajemen UOBF Puskesmas melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan berupa penyampaian laporan kinerja.

- (13) UOBF Puskesmas dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (14) Pembinaan tata kelola UOBF Puskesmas serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Paragraf 2
Tugas Kepala UOBF Puskesmas

Pasal 7

- (1) melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
- (2) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- (3) melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- (4) menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait.
- (5) melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- (6) melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UOBF Puskesmas.
- (7) memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.
- (8) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan.
- (9) memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon Penanggulangan penyakit.
- (10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
UPT Labkesda

Paragraf 1
Tugas UPT Labkesda

Pasal 8

- (1) UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Pelayanan Laboratorium kesehatan mencakup Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan Laboratorium dan kegiatan rujukan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Dinas Kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Labkesda menyelenggarakan fungsi :
 - a. sebagai pemberi pelayanan Laboratorium Klinik berfungsi menunjang Upaya Kesehatan Perorangan yang mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan; dan
 - b. sebagai pemberi pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, berfungsi menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, Pemberantasan Penyakit, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.

Paragraf 2

Tugas Kepala UPT Labkesda

Pasal 9

- (1) melaksanakan pengembangan sistem perencanaan laboratorium.
- (2) melaksanakan pengembangan ketatausahaan.
- (3) melaksanakan pengembangan pada pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan lingkungan.
- (4) melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun instansi lain di luar Labkesda.
- (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UOBF Puskesmas dan UPT Labkesda sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah sekelompok ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.

- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UOBF Puskesmas dan UPT Labkesda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UOBF Puskesmas dan UPT Labkesda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UOBF Puskesmas dan UPT Labkesda wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UOBF Puskesmas dan UPT Labkesda bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UOBF Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UOBF Puskesmas dan UPT Puskesmas dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 13

Kepala UOBF Puskesmas, Kepala UPT Labkesda, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 144

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 144 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANSASI
UOBF PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN




BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 144 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI
UPT LABKESDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

